



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;

- d. Perjanjian kinerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai
- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
 - b. Menciptakan tolok ukur kinerja dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2025

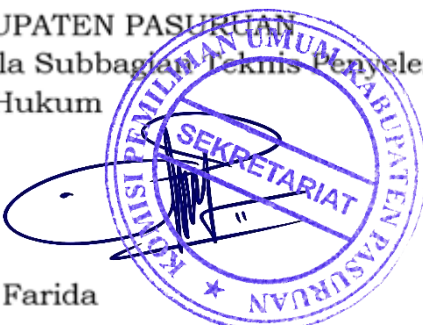
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Anik Farida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau .

I. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Pasuruan bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pasuruan, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Pasuruan berwenang:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten Pasuruan;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Pasuruan wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Pasuruan dan lembaga kearsipan Kabupaten Pasuruan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pasuruan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Pasuruan;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten Pasuruan kepada peserta pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Pasuruan;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Pasuruan bertugas dan berwenang:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten Pasuruan, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Pasuruan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten;
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau, KPU Kabupaten Pasuruan wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi dan Menteri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;

8. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Pasuruan kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan putusan DKPP; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TUGAS : Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten
FUNGSI : Mengelola seluruh pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan	BB	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari penilaian/evaluasi oleh Inspektorat KPU RI (LHE SAKIP) yang terdiri dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja	Hasil evaluasi SAKIP KPU Kabupaten Pasuruan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	Jumlah Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana dikali seratus persen	Berita Acara Inventaris Aset BMN KPU Kabupaten Pasuruan Semester I dan II Tahun 2025
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang disampaikan secara tepat waktu dan valid
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pasuruan secara aman dan damai	Kondisi yang aman dan damai selama masa tahapan Pemilu/Pemilihan

5	Tersusunnya Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Jumlah Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang sesuai kerangka regulasi KPU dibagi Jumlah total Keputusan KPU Kabupaten/Kota dikali seratus persen	Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan kerangka regulasi KPU
6	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dibagi jumlah total sengketa hukum KPU Kabupaten Pasuruan dikali seratus persen	Putusan TUN/PTUN/MA/MK
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Jumlah tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP) dibagi Jumlah total permohonan informasi dikali seratus persen	Laporan tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP)

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Anik Farida